

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 176 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo:

- a. Nomor 176 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 176);
- b. Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 48);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya penunjang operasional untuk Wali Kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya penunjang operasional untuk Wakil Wali Kota.
- (2) Penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya Koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/ masyarakat daerah;
 - c. Biaya Pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
 - d. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004